

KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION 30% KUOTA PEREMPUAN: IMPLEMENTASI DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

Noril Abwah Qurbani^{1*}, Joni Firmansyah²

¹²Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: norilbunny356@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 31 Juni 2026 Accepted: 15 Agustus 2026 Published: 31 Agustus 2026	<i>The low level of women's representation in legislative institutions indicates that the implementation of the 30% affirmative quota has not yet resulted in substantive political representation. This study aims to examine the implementation of the 30% women's quota affirmative action policy in the 2024 Legislative Election in Sumbawa Regency, focusing on the Prosperous Justice Party (PKS), the National Democratic Party (NasDem), and the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), as well as to analyze the factors influencing its implementation. This study employed a qualitative method with a comparative study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that all three political parties complied with the 30% women's quota requirement in their legislative candidate lists. However, its implementation continues to face challenges, including deeply rooted patriarchal culture, limited political capacity and resources among women, and insufficient party support for female candidates. Conversely, party commitment, cadre development, political education, and supportive regulations were identified as the main factors strengthening policy implementation. The study concludes that affirmative action has expanded opportunities for women's political participation; however, achieving more substantive representation requires stronger cadre development, greater institutional support from political parties, and a more inclusive political culture.</i>
Keywords Affirmative Action; Women's Political Representation; 30% Women's Quota; Legislative Election.	

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan umum, masyarakat memperoleh kesempatan untuk menggunakan hak politik dalam menentukan wakil yang akan menjalankan fungsi pemerintahan dan mewakili kepentingan masyarakat pada lembaga legislatif. Pemilihan umum juga menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana prinsip yang terkandung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dapat dilihat dari pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan sistem politik untuk memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh kelompok masyarakat dalam proses pencalonan dan pengisian jabatan politik.

Sebagai peserta pemilu, partai politik mempunyai posisi yang sangat penting dalam menentukan tingkat keterwakilan berbagai kelompok masyarakat pada lembaga legislatif, termasuk keterwakilan perempuan. Partai politik tidak hanya menjalankan fungsi rekrutmen politik, tetapi juga menentukan siapa yang memperoleh kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif. Dengan demikian, keterbukaan partai politik terhadap keterlibatan perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan lembaga legislatif yang lebih representatif.

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan bagian penting dari pembangunan demokrasi yang inklusif. Perempuan mempunyai hak politik yang sama dengan laki-laki, baik untuk memilih maupun dipilih dalam jabatan publik. Keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif juga memiliki arti strategis karena perempuan merupakan bagian penting dari struktur masyarakat dan memiliki kepentingan yang perlu terwakili dalam proses perumusan kebijakan publik. Kehadiran perempuan dalam politik diharapkan dapat memperluas perspektif dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan perhatian terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan, anak, keluarga, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, dan berbagai isu pembangunan lainnya.

Namun, kesetaraan hak politik secara formal belum selalu menghasilkan keterwakilan politik yang setara. Perempuan masih menghadapi berbagai hambatan untuk memasuki arena politik elektoral. Hambatan tersebut dapat muncul dari struktur internal partai politik, proses rekrutmen calon, kapasitas sumber daya politik, jaringan sosial, kemampuan finansial, pembagian peran dalam keluarga, serta pandangan sosial dan budaya mengenai posisi perempuan dalam politik. Kondisi tersebut membuat akses perempuan dalam bidang politik belum sepenuhnya setara dengan laki-laki.

Untuk memperluas akses politik perempuan, pemerintah menerapkan kebijakan afirmatif atau *affirmative action*. Kebijakan ini memberikan perlakuan khusus secara sementara kepada kelompok yang mengalami ketimpangan representasi agar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam konteks Pemilu Legislatif di Indonesia, salah satu bentuk kebijakan afirmatif tersebut adalah ketentuan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam daftar bakal calon anggota legislatif yang diajukan partai politik.

Secara yuridis, kebijakan tersebut antara lain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 245 mengatur bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Ketentuan pencalonan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa daftar bakal calon pada setiap daerah pemilihan harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Ketentuan tersebut bertujuan agar keterwakilan perempuan tidak hanya hadir secara kuantitatif dalam keseluruhan daftar calon, tetapi juga memperoleh posisi dalam susunan daftar calon yang diajukan partai politik.

Meskipun kerangka regulasi telah memberikan ruang afirmatif bagi perempuan, implementasi kebijakan tersebut masih menyisakan persoalan. Persoalan kuota perempuan pada Pemilu 2024 juga sempat menjadi perhatian dalam pelaksanaan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, khususnya mengenai metode penghitungan keterwakilan perempuan. Kebijakan tersebut menimbulkan diskursus mengenai pembulatan hasil penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan. Persoalan ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan afirmatif tidak hanya berkaitan dengan kesiapan partai politik, tetapi juga berkaitan dengan aspek regulasi, interpretasi kebijakan, dan mekanisme teknis pencalonan.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya melihat implementasi *affirmative action* melalui perspektif implementasi kebijakan publik. Keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup dinilai dari keberadaan aturan tertulis. Implementasi juga perlu dilihat dari cara aktor pelaksana memahami kebijakan, menyediakan sumber daya, membangun komitmen, melakukan koordinasi, serta menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kebijakan kuota perempuan, partai politik menjadi salah satu aktor utama karena partai menjalankan proses rekrutmen, seleksi, penempatan, dan pengajuan calon anggota legislatif.

Dalam konteks Kabupaten Sumbawa yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan dinamika yang merefleksikan tantangan pelaksanaan kebijakan kuota perempuan. Tantangan budaya politik lokal, terutama di daerah dengan pengaruh kuat nilai patriarki dan struktur sosial yang eksklusif menjadi hambatan mendasar bagi partisipasi politik perempuan. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa keberadaan kuota semata belum dapat menjamin representasi substantif tanpa dukungan struktural dari partai politik serta penerimaan kultural dari masyarakat (Elma Thiana, 2022).

Dalam konteks implementasi di tingkat partai politik, ketiga partai besar yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu PKS, NasDem, dan PDI-P menunjukkan variasi kebijakan internal dalam menerapkan kuota perempuan. Kabupaten Sumbawa menjadi wilayah yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. Berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sumbawa pada Pemilu 2024, terdapat variasi keterwakilan perempuan di antara partai politik peserta pemilu. Data DCT menunjukkan bahwa PDI Perjuangan mengajukan 45 calon yang terdiri atas 30 laki-laki dan 15 perempuan atau 33,33 persen perempuan. Partai NasDem juga mengajukan 45 calon yang terdiri atas 30 laki-laki dan 15 perempuan atau 33,33 persen perempuan. PKS memiliki komposisi yang sama, yaitu 30 calon laki-laki dan 15 calon perempuan, sehingga tingkat keterwakilan perempuan dalam daftar calon mencapai 33,33 persen.

Data tersebut memperlihatkan bahwa secara kuantitatif PKS, Partai NasDem, dan PDI-P telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam DCT DPRD Kabupaten Sumbawa pada Pemilu 2024. Kesamaan persentase tersebut justru menimbulkan pertanyaan penelitian yang lebih mendalam. Persentase yang sama belum tentu menunjukkan proses implementasi yang sama. Setiap partai dapat memiliki mekanisme rekrutmen, pola kaderisasi, strategi pemenuhan kuota, kriteria seleksi calon, dukungan organisasi, serta kendala yang berbeda dalam mengimplementasikan kebijakan afirmatif (Muhamad, 2023).

Oleh sebab itu, kajian terhadap implementasi kebijakan tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah ketiga partai tersebut memenuhi angka 30 persen. Penelitian perlu menelusuri bagaimana proses pemenuhan kuota tersebut berlangsung. Hal ini mencakup cara partai mencari dan merekrut calon perempuan, kriteria yang digunakan dalam menentukan calon, posisi perempuan dalam proses seleksi, bentuk dukungan partai terhadap calon perempuan, serta hambatan yang muncul selama proses pencalonan dan kontestasi Pemilu Legislatif 2024.

Pemilihan PKS, Partai NasDem, dan PDI-P sebagai objek studi kasus memberikan ruang untuk membandingkan implementasi kebijakan pada tiga organisasi politik yang memiliki karakteristik kelembagaan dan pola rekrutmen politik yang berbeda. Ketiga partai sama-sama memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 33,33 persen dalam DCT DPRD Kabupaten Sumbawa, tetapi kesamaan hasil administratif tersebut belum menjelaskan proses yang berlangsung di tingkat internal masing-masing partai. Penelitian terhadap ketiga partai dapat mengidentifikasi apakah pemenuhan kuota lahir dari proses kaderisasi yang terencana, strategi rekrutmen menjelang pemilu, komitmen organisasi terhadap representasi perempuan, atau lebih dominan sebagai upaya memenuhi persyaratan administratif pencalonan.

Kajian tersebut semakin penting karena terdapat perbedaan antara keterwakilan perempuan sebagai calon dan sebagai anggota legislatif terpilih. Kuota 30 persen pada dasarnya bekerja pada tahap pencalonan dan tidak secara otomatis menjamin 30 persen kursi DPRD ditempati perempuan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan afirmatif perlu dianalisis melalui proses implementasinya, termasuk faktor yang mendukung atau menghambat perempuan untuk bergerak dari tahap pencalonan menuju keterpilihan.

Pada konteks Kabupaten Sumbawa, dimensi sosial dan politik lokal juga perlu memperoleh perhatian. Relasi sosial masyarakat, jaringan keluarga dan komunitas, struktur organisasi partai pada tingkat daerah, kemampuan kandidat membangun basis dukungan, sumber daya kampanye, dan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dapat memengaruhi peluang politik calon perempuan. Faktor-faktor tersebut dapat membuat implementasi kebijakan pada tingkat lokal memiliki karakter yang berbeda dibandingkan implementasi pada tingkat nasional.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara pemenuhan kuota secara normatif-administratif dengan substansi keterwakilan politik perempuan yang perlu dikaji secara empiris. PKS, Partai NasDem, dan PDI-P di Kabupaten Sumbawa telah menunjukkan pemenuhan kuota perempuan dalam DCT dengan angka 33,33 persen. Namun, data kuantitatif tersebut belum memberikan jawaban mengenai bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa motif dan strategi partai dalam memenuhi kuota, bagaimana proses rekrutmen calon perempuan berlangsung, bentuk dukungan apa yang diberikan kepada calon perempuan, serta faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang **“Kebijakan Affirmative Action 30% Kuota Perempuan: Implementasi dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024”** penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis implementasi kebijakan afirmatif secara lebih mendalam, tidak hanya berdasarkan tingkat pemenuhan kuota secara administratif, tetapi juga berdasarkan proses rekrutmen, seleksi, penempatan, dukungan partai, dan berbagai kendala yang dihadapi calon perempuan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan afirmatif dengan praktik politik pada tingkat lokal sekaligus memberikan masukan bagi penguatan keterwakilan politik perempuan pada pemilu berikutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, peneliti berupaya menghadirkan gambaran rinci tentang situasi aktual sehingga dapat memberikan informasi komprehensif dan kontekstual.

Pendekatan kualitatif deskriptif ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan bagaimana implementasi kebijakan *affirmative action* 30% kuota perempuan dijalankan dalam pemilu legislatif Kabupaten Sumbawa tahun 2024. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara mendalam nuansa, tantangan, dan peluang dalam pelaksanaan kuota 30% di Kabupaten Sumbawa yang tidak dapat dijelaskan melalui angka, melainkan melalui narasi yang kaya dan mendalam dari para pelaku politik, penyelenggara pemilu, dan perempuan calon legislatif.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek yang diteliti pada penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan *affirmative action* 30% kuota perempuan pada tiga partai politik, yaitu PKS, NasDem, dan PDI-P. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menggambarkan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, serta dampak implementasi kebijakan terhadap peningkatan representasi politik perempuan dalam pemilu legislatif Kabupaten Sumbawa tahun 2024.

Sementara subjek penelitian adalah pihak atau individu yang menjadi sumber utama data dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap proses rekrutmen serta pencalonan legislatif perempuan. Dengan demikian, maka subjek pada penelitian ini terdiri atas pengurus partai politik, calon legislatif perempuan, dan pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu komisioner KPU Kabupaten Sumbawa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung dengan informan penelitian, yaitu pengurus partai politik, calon legislatif perempuan, dan komisioner KPU Kabupaten Sumbawa menggali berbagai dinamika, tantangan, serta peluang yang ada dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi 30% kuota perempuan di Kabupaten Sumbawa. Kedua, observasi yang dilakukan untuk mengamati langsung bagaimana implementasi kebijakan *affirmative action* 30% kuota perempuan dijalankan dalam pemilu legislatif Kabupaten Sumbawa tahun 2024. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto, catatan, dan arsip berkaitan dengan implementasi kebijakan *affirmative action* 30% kuota perempuan dijalankan dalam pemilu legislatif Kabupaten Sumbawa tahun 2024.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2019) yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-temuan serta bukti-bukti yang diperoleh selama proses penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai informan yang berbeda (kepala sekolah, guru, dan siswa). Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memvalidasi temuan penelitian (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan, diperoleh informasi berkaitan dengan implementasi kebijakan *affirmative action* 30% kuota perempuan dijalankan dalam pemilu legislatif Kabupaten Sumbawa tahun 2024, yang disajikan secara terperinci berikut ini.

1. Implementasi Kebijakan *Affirmative Action* 30% Kuota Perempuan pada PKS, NasDem, dan PDIP Kabupaten Sumbawa

Implementasi kebijakan *affirmative action* merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif melalui pemenuhan kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan ketentuan administratif, tetapi juga sebagai upaya memperluas akses perempuan terhadap proses politik serta mendorong terwujudnya representasi politik yang lebih

inklusif. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menunjukkan bahwa Partai PKS, NasDem, dan PDIP telah memenuhi ketentuan kuota keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. Meskipun demikian, strategi implementasi yang diterapkan masing-masing partai memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan sistem kaderisasi, mekanisme rekrutmen, dan pola pembinaan organisasi.

Secara komparatif, implementasi kebijakan *affirmative action* pada ketiga partai memperlihatkan adanya persamaan serta perbedaan dalam strategi pelaksanaannya. Persamaan yang paling menonjol adalah komitmen seluruh partai untuk memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan anggota legislatif, disertai pemberian pendidikan politik dan dukungan kepada calon perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi telah diterima sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam proses rekrutmen calon legislatif. Selain itu, ketiga partai juga mengakui bahwa peningkatan partisipasi perempuan merupakan salah satu upaya memperkuat kualitas representasi politik di tingkat daerah.

Di sisi lain, terdapat perbedaan yang mencerminkan karakter organisasi masing-masing partai. PKS lebih menitikberatkan implementasi kebijakan melalui kaderisasi internal yang berjenjang sehingga calon perempuan berasal dari kader yang telah dipersiapkan sejak awal. NasDem menerapkan pendekatan yang lebih terbuka dengan merekrut perempuan potensial dari berbagai latar belakang sebagai upaya memperluas basis representasi politik. Sementara itu, PDIP mengombinasikan kaderisasi internal dengan penjarangan tokoh perempuan di masyarakat, kemudian memperkuat kapasitas mereka melalui pendidikan politik dan pendampingan selama proses pemilu. Perbedaan strategi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *affirmative action* tidak bersifat seragam, tetapi dipengaruhi oleh sistem rekrutmen, budaya organisasi, dan orientasi politik masing-masing partai.

Meskipun seluruh partai telah memenuhi ketentuan kuota perempuan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan afirmasi belum sepenuhnya menghasilkan representasi politik perempuan yang bersifat substantif. Keberhasilan perempuan untuk memperoleh kursi legislatif masih dipengaruhi oleh modal politik, pengalaman organisasi, dukungan partai, jaringan sosial, kemampuan membangun komunikasi politik, serta penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, implementasi *affirmative action* tidak dapat diukur hanya berdasarkan terpenuhinya kuota pencalonan, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kapasitas perempuan, memperluas akses terhadap proses pengambilan keputusan, dan menghasilkan keterwakilan yang efektif dalam lembaga legislatif.

2. Analisis Komparatif Implementasi Kebijakan Affirmative Action pada PKS, NasDem, dan PDIP

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan *affirmative action* mengenai kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukkan adanya persamaan tujuan, yaitu meningkatkan partisipasi politik perempuan sekaligus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi pemilu. Meskipun demikian, masing-masing partai menerapkan strategi yang berbeda sesuai dengan karakteristik organisasi, sistem kaderisasi, serta mekanisme rekrutmen yang dimiliki. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap proses pencalonan perempuan, pola pembinaan kader, serta efektivitas implementasi kebijakan dalam mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Perbedaan mendasar antarpolitis terlihat pada strategi pengembangan sumber daya politik perempuan. PKS lebih mengutamakan kaderisasi internal sebagai dasar pencalonan, NasDem menerapkan rekrutmen yang lebih terbuka bagi perempuan dari berbagai latar belakang, sedangkan PDIP mengombinasikan kedua pendekatan tersebut. Variasi strategi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *affirmative action* sangat dipengaruhi oleh karakter organisasi, budaya politik internal, serta orientasi kelembagaan masing-masing partai dalam mempersiapkan calon legislatif perempuan.

Meskipun terdapat perbedaan strategi implementasi, ketiga partai memiliki kesamaan dalam memenuhi ketentuan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan sesuai regulasi pemilu. Seluruh partai juga menyediakan ruang bagi perempuan untuk mengikuti proses pencalonan serta memberikan pendidikan politik sebagai bagian dari penguatan kapasitas kader. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan *affirmative action* telah menjadi bagian penting dalam mekanisme rekrutmen politik di tingkat partai.

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ketiga partai masih menghadapi tantangan yang relatif serupa, seperti kuatnya budaya patriarki, keterbatasan sumber daya politik perempuan, tingginya biaya politik, serta belum optimalnya representasi substantif perempuan di lembaga legislatif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah perempuan dalam daftar calon belum secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas representasi politik perempuan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat kapasitas perempuan serta menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif. Dengan demikian, kebijakan *affirmative action* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan representatif.

Ditinjau dari perspektif implementasi kebijakan, perbedaan pendekatan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan *affirmative action* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas organisasi partai dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam mekanisme rekrutmen, kaderisasi, dan pembinaan politik. Regulasi berfungsi sebagai landasan normatif, sedangkan efektivitas implementasi sangat bergantung pada komitmen partai dalam menyediakan dukungan yang memadai bagi calon legislatif perempuan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan seharusnya tidak hanya diukur melalui pemenuhan kuota, tetapi juga melalui kemampuan partai menghasilkan kader perempuan yang memiliki kompetensi dan daya saing dalam proses politik.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan *Affirmative Action* 30% Kuota Perempuan

Keberhasilan implementasi kebijakan *affirmative action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang mewajibkan kuota minimal 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Keberhasilan implementasinya juga dipengaruhi oleh komitmen partai politik, kapasitas calon perempuan, dukungan lingkungan sosial, serta penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, implementasi kebijakan afirmasi merupakan proses yang melibatkan dimensi kelembagaan, sosial, dan politik secara simultan.

Komitmen partai politik menjadi salah satu faktor utama yang mendukung implementasi kebijakan *affirmative action*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKS, NasDem, dan PDIP memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada perempuan melalui pemenuhan kuota pencalonan, pelaksanaan kaderisasi, pendidikan politik, serta pendampingan bagi calon legislatif perempuan selama tahapan pemilu. Upaya tersebut menunjukkan bahwa partai politik tidak hanya menjalankan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya politik perempuan melalui berbagai program pembinaan.

Selain komitmen partai, motivasi pribadi dan dukungan keluarga turut menjadi faktor yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan menyatakan bahwa keinginan untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah menjadi alasan utama mereka mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Di samping itu, dukungan keluarga menjadi modal sosial yang penting karena aktivitas politik menuntut komitmen waktu, tenaga, dan tanggung jawab yang besar. Dalam konteks masyarakat Kabupaten Sumbawa yang masih menjunjung nilai-nilai kekeluargaan, dukungan keluarga memberikan dorongan moral sekaligus meningkatkan kepercayaan diri perempuan dalam menjalankan aktivitas politik.

Faktor pendukung lainnya adalah sistem kaderisasi yang diterapkan oleh masing-masing partai politik. Partai politik memandang bahwa kaderisasi memiliki peran strategis dalam membentuk kapasitas kepemimpinan, meningkatkan kemampuan komunikasi politik, serta memperkuat pemahaman perempuan terhadap fungsi representasi politik. Oleh karena itu, semakin baik sistem pembinaan yang dilakukan partai politik, semakin besar peluang perempuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi.

Namun demikian, implementasi kebijakan *affirmative action* di Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satu hambatan yang paling menonjol adalah masih kuatnya budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat. Budaya tersebut tercermin dari pandangan sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa posisi kepemimpinan lebih tepat dipegang oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Akibatnya, perempuan yang terlibat dalam kontestasi politik sering kali harus menghadapi keraguan dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan mereka dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Selain faktor budaya, keterbatasan sumber daya ekonomi juga menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam implementasi kebijakan *affirmative action*. Proses pencalonan dan kampanye politik membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari kegiatan sosialisasi, penyediaan alat peraga kampanye, hingga mobilisasi dukungan politik. Bagi sebagian perempuan, keterbatasan finansial menjadi kendala dalam menjangkau pemilih secara lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu penghambat utama yang memengaruhi daya saing perempuan dalam kontestasi politik, terutama ketika harus bersaing dengan calon yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar.

Hambatan lainnya yang ditemukan dalam penelitian adalah adanya beban ganda yang dihadapi perempuan. Sebagai individu yang memiliki tanggung jawab dalam keluarga, perempuan sering kali harus membagi waktu antara urusan domestik dan aktivitas politik. Situasi ini menyebabkan perempuan menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan laki-laki dalam menjalankan kegiatan politik secara optimal.

Pembahasan

Implementasi kebijakan *affirmative action* dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 memberikan implikasi yang signifikan terhadap penguatan representasi politik perempuan. Penerapan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan tidak hanya meningkatkan jumlah perempuan dalam daftar calon legislatif, tetapi juga memperluas akses perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PKS, NasDem, dan PDIP telah mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui mekanisme rekrutmen, kaderisasi, serta pendidikan politik yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif telah menjadi instrumen yang mendorong terciptanya kesempatan politik yang lebih inklusif bagi perempuan sekaligus mengurangi kesenjangan akses politik yang selama ini didominasi oleh laki-laki.

Keberhasilan implementasi kebijakan *affirmative action* tercermin dari meningkatnya representasi deskriptif perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif. Kehadiran perempuan sebagai calon legislatif menunjukkan bahwa partai politik mulai memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam kompetisi politik. Kondisi tersebut memperkuat prinsip demokrasi yang menjamin persamaan hak setiap warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih. Selain itu, meningkatnya jumlah calon legislatif perempuan memberikan alternatif representasi yang lebih beragam sehingga aspirasi masyarakat, khususnya kelompok perempuan, memiliki peluang yang lebih besar untuk terakomodasi dalam proses politik.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan representasi perempuan secara kuantitatif belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan representasi substantif. Pemenuhan kuota 30% perempuan belum secara otomatis meningkatkan kemampuan perempuan dalam memengaruhi proses legislasi maupun pengambilan kebijakan publik. Berbagai hambatan seperti budaya patriarki, keterbatasan pengalaman politik, akses terhadap sumber daya politik, serta tingginya biaya politik masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas peran perempuan dalam menjalankan fungsi representasi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan afirmatif tidak hanya diukur dari terpenuhinya kuota perempuan, tetapi juga dari kemampuan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Perbedaan strategi implementasi yang diterapkan oleh PKS, NasDem, dan PDIP menunjukkan bahwa partai politik memiliki posisi yang sangat menentukan dalam keberhasilan kebijakan *affirmative action*. PKS lebih menitikberatkan pada sistem kaderisasi internal yang berjenjang, NasDem mengembangkan mekanisme rekrutmen yang lebih terbuka bagi perempuan dari berbagai latar belakang, sedangkan PDIP mengombinasikan kaderisasi internal dengan perekrutan tokoh perempuan dari luar partai. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan afirmatif dipengaruhi oleh kapasitas organisasi partai dalam melakukan rekrutmen, pembinaan, serta penguatan kompetensi politik perempuan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga pada komitmen partai politik dalam menciptakan sistem kaderisasi yang berkelanjutan dan memberikan dukungan nyata kepada kader perempuan.

Dalam perspektif teori *affirmative action*, kebijakan kuota perempuan merupakan bentuk intervensi negara untuk memperbaiki ketimpangan representasi politik yang selama ini dialami perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah membuka akses politik yang lebih luas, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan institusi politik dalam mengimplementasikan kebijakan

secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh kualitas kaderisasi, pendidikan politik, dukungan organisasi partai, dan perubahan budaya politik yang lebih inklusif terhadap kepemimpinan perempuan.

Penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi partai politik dan penyelenggara pemilu. Partai politik perlu memperkuat sistem kaderisasi perempuan secara berkelanjutan melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan pendampingan selama proses pencalonan maupun kampanye. Di sisi lain, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa implementasi kebijakan afirmatif tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi diarahkan untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik perempuan. Selain itu, kolaborasi antara partai politik, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media perlu diperkuat untuk membangun budaya politik yang lebih inklusif serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan politik.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan *affirmative action* di Kabupaten Sumbawa telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. Namun demikian, berbagai tantangan struktural, kultural, dan kelembagaan masih memerlukan perhatian agar keterwakilan perempuan tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga mampu menghasilkan representasi yang substantif dalam proses perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, keberlanjutan implementasi kebijakan *affirmative action* memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar tujuan mewujudkan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan gender dapat tercapai secara optimal.

Implementasi kebijakan *affirmative action* di Kabupaten Sumbawa memperoleh dukungan dari berbagai faktor, seperti adanya regulasi yang menjamin keterwakilan perempuan, komitmen partai politik dalam kaderisasi, pendidikan politik, dukungan keluarga, serta meningkatnya kesadaran politik perempuan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan yang berasal dari faktor sosial, ekonomi, dan politik. Budaya patriarki yang masih berkembang, keterbatasan sumber daya ekonomi, beban ganda perempuan, serta terbatasnya jaringan politik menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan *affirmative action* tidak cukup hanya diukur dari terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Lebih dari itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan sosial dan politik yang mendukung, memperkuat kapasitas perempuan, memperluas akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi, serta mengurangi berbagai hambatan struktural yang masih dihadapi perempuan dalam dunia politik. Hal tersebut penting agar tujuan utama kebijakan *affirmative action*, yaitu terciptanya keterwakilan perempuan yang substantif dalam proses pengambilan keputusan politik, dapat terwujud secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan *affirmative action* di Kabupaten Sumbawa telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. Kebijakan *affirmative action* telah membuka akses politik yang lebih luas dan mendorong partai politik di Kabupaten Sumbawa untuk memperluas ruang dan kesempatan bagi kader perempuan pada Pemilu Legislatif 2024. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan institusi politik dalam

mengimplementasikan kebijakan secara konsisten. Berbagai tantangan struktural, kultural, dan kelembagaan masih memerlukan perhatian agar keterwakilan perempuan tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga mampu menghasilkan representasi yang substantif dalam proses perumusan kebijakan publik.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh kualitas kaderisasi, pendidikan politik, dukungan organisasi partai, dan perubahan budaya politik yang lebih inklusif terhadap kepemimpinan perempuan. Oleh karena itu, keberlanjutan implementasi kebijakan *affirmative action* memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar tujuan mewujudkan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan gender dapat tercapai secara optimal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan *affirmative action* 30% kuota perempuan dijalankan dalam pemilu legislatif Kabupaten Sumbawa tahun 2024, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pengurus Partai Politik

Pengurus partai politik hendaknya memperkuat proses kaderisasi perempuan secara terencana, berkelanjutan, dan tidak hanya dilaksanakan menjelang pemilihan umum. Partai dapat memberikan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, peningkatan kemampuan komunikasi politik, pemahaman mengenai strategi kampanye, serta penguatan kapasitas kader perempuan agar partai memiliki kader perempuan yang memiliki kompetensi dan kesiapan untuk mengikuti kontestasi politik. Selain itu, partai politik juga perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan afirmatif dasar bagi partai untuk memperbaiki pola rekrutmen, kaderisasi, dan strategi peningkatan keterwakilan perempuan pada pemilu berikutnya

2. Bagi Perempuan

Perempuan yang memiliki minat dalam bidang politik perlu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas politik melalui pendidikan politik, organisasi, kegiatan sosial, forum masyarakat, serta aktivitas partai politik. Perempuan juga perlu memperkuat kemampuan kepemimpinan, komunikasi politik, penyusunan program, pemahaman terhadap kebijakan publik, serta kemampuan mengidentifikasi dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Kapasitas tersebut penting agar perempuan mampu berkompetisi berdasarkan kualitas dan gagasan yang ditawarkan kepada pemilih. Selain itu, perempuan juga perlu membangun jaringan sosial dan politik yang lebih luas. Jaringan yang kuat dapat membantu perempuan memperoleh informasi politik, memperluas basis dukungan, serta meningkatkan kemampuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui proses politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, S., & Maulia, S. T. . (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131-136.
- Agustin, C. D., & Asih, D. A. N. (2025). Dinamika Keterwakilan Perempuan dalam Politik. *TRANSGENERA: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 2(1), 41-50.
- Aminah, S., Solina, E., Rahman, T., & Rahmaini, I. S. (2021). Strategi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilihan anggota DPRD Kota Tanjungpinang. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 5(2), 68-80.

- Antari, L. P. S. (2023). Perempuan Dan Politik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(1), 18-23.
- Anwar, K., Udjiwati, L., & Aslamiah, W. (2025). Analisis kebijakan partai politik memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif (Studi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 306-323.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Ed)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Crosby, F. J., Iyer, A., Clayton, S., & Downing, R. A. (2003). Affirmative Action: Psychological Data and the Policy Debates. *American Psychologist*, 58(2), 93-115.
- Hajar, S. (2022). Fungsi Media dan Partai Politik di dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 554-560.
- Hariyanti, H., Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 74-85.
- Insan, I., Simatupang, F. G., & Ylleanor, S. G. (2025). Perempuan: Keterwakilan dalam Partai Politik dan Badan Legislatif. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 5(1), 16-34.
- Isti'annah, Z. A., & Yunita, A. (2022). Penguatan Kesadaran Politik Kaum Remaja Perempuan Melalui Kajian Regulasi Kuota 30% Perempuan Di Lembaga Legislatif. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 6(1), 719-730.
- Lakalet, L. (2025). Mewujudkan Kesetaraan Gender di Bidang Politik Melalui Fungsi Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6. D), 316-325.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th Ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 40)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Paxton, P., Hughes, M. M., & Barnes, T. D. (2023). *Women, Politics, and Power: A Global Perspective (4th Ed.)*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.
- Rambe, R. D., Dompak, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 170-191.
- Srifridayanti, S., Fathurrahman, F., & Nurvianti, D. (2023). Evaluasi kebijakan keterwakilan perempuan di dewan perwakilan rakyat daerah kota Palu. *Jurnal Administrator*, 5(1), 37-46.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syadzili, A. M. S. A. (2024). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Sebagai Bentuk Penerapan Demokrasi Dan Pemenuhan Hak Politik Di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 685-694.